



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **NANA GALIP REJAP BIN REJAB**
- 2 Tempat lahir : Pantai Harapan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Februari 1988
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Semangka Gg. Surya Kel. Tanjung Selor
Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 2 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di dalam persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANA GHALIB REJAP Bin REJAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **NANA GHALIB REJAP Bin REJAB** selama **5 bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor "-", tertanggal wulandoni, 17 Februari 2012**Dikembalikan kepada Saksi "SAKSI"**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan saat ini istri Terdakwa dalam kondisi hamil tua, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-52/T.Selor/Eku.2/07/2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa NANA GALIP REJAP Bin REJAB pada hari kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu pada bulan Juni atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di "**KAB. BULUNGAN**" atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Negeri Tanjung Selor telah **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** yang dilakukan kepada Saksi **“SAKSI”** yang berstatus istri berdasarkan kutipan akta nikah tanggal 17 Februari 2012 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Wulandoni dengan cara sebagai berikut”:

- Berawal saat Saksi **“SAKSI”** berada dirumahnya bersama dengan Anak Saksi **“ANAK SAKSI”** kemudian Terdakwa yang datang dari pasar menanyakan kepada Saksi **“SAKSI”** perihal rencana beli karpet namun ditanggapi saksi dengan permintaan agar memperbaiki handphone yang sempat dirusak oleh Terdakwa karena akan digunakan untuk bekerja oleh saksi namun ditanggapi Terdakwa dengan **“nantilah handphone tu, yang penting kita pindah rumah dulu”** sehingga berujung kepada perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi;
- Selanjutnya pada saat perdebatan tersebut Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian mulut saksi sehingga berakibat keluarnya darah dari mulut Saksi kemudian berebat kembali dengan saksi meminta agar Terdakwa memperbaiki handphone miliknya yang rusak namun Terdakwa tetap tidak mau memperbaiki kemudian melakukan pemukulan kembali sehingga mengenai bagian belakang kepala saksi;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. “-” tanggal 1 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSD dr. H. Soemarno Sostroadmdjo dan ditandatangani oleh dr. Icha Claudia C menerangkan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama **“SAKSI”** sebagai berikut:
 1. Kepala tampak adanya bengkak dan lecet di bibir atas ukuran satu sentimeter;
 2. Leher tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 3. Bahu tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 4. Dada tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 5. Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 6. Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 7. Anggota gerak ditemukan adanya lebam di jari manis tangan kiri.

KESIMPULAN:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama “**SAKSI**” koma umur tiga puluh satu tahun koma pekerjaan IRT koma agama Islam koma alamat “**KAB. BULUNGAN**” koma pada pemeriksaan terdapat bengkak dan lecet di bibir atas koma lebam di jari manis tangan kiri koma pasien tidak di opname titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi “**SAKSI**” dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 15 Februari 2012;
- Bahwa sampai sekarang Saksi dan Terdakwa masih berstatus suami istri;
- Bahwa Terdakwa ditahan karena telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di tempat tinggal Saksi yang berada di “**KAB. BULUNGAN**”;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal bersama;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WITA ketika Terdakwa datang dari pasar membawa ikan sedangkan Saksi sedang berbaring di kamar karena sedang hamil, kemudian setelah menaruh ikan di dapur lalu Terdakwa mendatangi Saksi di kamar, pada waktu itu rencananya kami hendak pindah rumah kontrakan dan Terdakwa pulang dengan membawa uang pinjaman untuk membeli karpet lantai yang akan dipakai di rumah kontrakan yang baru, kemudian Terdakwa menanyakan “gimana kita beli karpet kah” namun Saksi tidak menanggapi perkataan Terdakwa tersebut karena sebelumnya Terdakwa telah memecahkan layar handphone Saksi, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “HP ku dulu lah diperbaiki”, karena jawaban Saksi tersebut terjadi keributan sampai Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa wajah Saksi ditampar menggunakan tangan kosong, di bagian kepala belakang Saksi ditonjok menggunakan tangan kosong, lalu di bagian punggung Saksi ditendang menggunakan kaki;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasakan sakit di bagian kepala belakang sampai beberapa hari, mulut Saksi berdarah karena pada waktu itu Saksi berteriak dan Terdakwa menutup mulut Saksi;
- Bahwa saat itu yang ada di rumah adalah Saksi dan anak-anak Saksi yaitu Anak Saksi “**ANAK SAKSI**” yang berumur 11 tahun dan Sdri. “**ANAK SAKSI DAN TERDAKWA**” yang berumur 3,5 tahun;
- Bahwa kandungan Saksi aman;
- Bahwa anak-anak Saksi melihat langsung kejadiannya, Anak Saksi “**ANAK SAKSI**” sempat meleraikan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Bulungan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Bulungan lalu Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi, lalu ketika diperiksa Terdakwa mengatakan siap diproses;
- Bahwa selama pernikahan, Terdakwa sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) namun selama Saksi hamil anak yang ketiga, ini baru yang pertama Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa bibir Saksi mengeluarkan darah karena mulut Saksi ditutup oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Saksi gara-gara Saksi meminta handphone Saksi diperbaiki;
- Bahwa sehari sebelumnya Terdakwa mengantar ikan ke Kabupaten Tana Tidung, kemudian ketika Terdakwa pulang ke rumah Saksi masih di tempat tidur karena mabuk, jadi belum masak, dll;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa jarang bertengkar;
- Bahwa sekarang Saksi hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa hari perkiraan lahirnya tanggal 14 November 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa perkawinan Saksi dan Terdakwa tetap dipertahankan apabila Terdakwa benar-benar berubah;
- Bahwa Saksi ingin didampingi oleh Terdakwa ketika melahirkan;
- Bahwa keluarga sudah mengetahui permasalahan ini;
- Bahwa keluarga menyalahkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut Saksi langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dengan membawa anak-anak, kemudian menurut cerita dari tetangga, Terdakwa sempat mampir ke rumah tetangga lalu Terdakwa ditanya mengapa bisa ribut dan Terdakwa menjawab “biarlah dia melapor ke polres, kalau sampai aku ditahan dan aku bebas nanti ku bunuh dia sama anak-anaknya” namun sebelum Terdakwa dipindahkan ke Nunukan, Saksi sempat membesuk di Polresta Bulungan dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa anak-anak hanya dimarahi saja oleh Terdakwa;
 - Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah buku nikah warna hijau dengan nomor “-”, tertanggal wulandoni, 17 Februari 2012 adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Anak Saksi “**ANAK SAKSI**” tanpa disumpah dengan didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama “**SAKSI**” pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Anak Saksi tinggal serumah dengan ayah dan ibu Anak Saksi;
 - Bahwa ayah Anak Saksi telah memukul ibu Anak Saksi di rumah;
 - Bahwa dipukul di bagian kepala belakang dan ditendang di bagian pinggang;
 - Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa bibir ibu Anak Saksi sempat berdarah karena ditutup mulutnya menggunakan tangan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WITA;
 - Bahwa pada saat itu Anak Saksi sempat melerai;
 - Bahwa ayah Anak Saksi sering memukul ibu Anak Saksi;
 - Bahwa tidak setiap hari tetapi sering;
 - Bahwa Anak Saksi sedih melihat ayah dan ibu Anak Saksi berkelahi;
 - Bahwa keinginan Anak Saksi sama-sama bahagia, tidak ada perkelahian;
 - Bahwa adik Anak Saksi juga melihat kejadiannya;
 - Bahwa pada saat itu Anak Saksi ketakutan;
 - Bahwa sekarang Anak Saksi tidak takut kepada ayah Anak Saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Anak Saksi meminta diperbaiki handphone namun ayah Anak Saksi tidak mau;
- Bahwa Anak Saksi pernah 1 (satu) kali dipukul oleh ayah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi ingin ayah Anak Saksi cepat pulang;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* No. “-” tanggal 1 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dan ditandatangani oleh dr. Icha Cloudia C menerangkan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama “**SAKSI**” sebagai berikut:

1. Kepala tampak adanya bengkak dan lecet di bibir atas ukuran satu sentimeter;
2. Leher tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
3. Bahu tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
4. Dada tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
5. Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Anggota gerak ditemukan adanya lebam di jari manis tangan kiri.

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama “**SAKSI**” koma umur tiga puluh satu tahun koma pekerjaan IRT koma agama Islam koma alamat “**KAB. BULUNGAN**” koma pada pemeriksaan terdapat bengkak dan lecet di bibir atas koma lebam di jari manis tangan kiri koma pasien tidak di opname titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi “**SAKSI**” adalah suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi “**SAKSI**” menikah pada tahun 2012;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa dan Saksi “SAKSI” masih berstatus suami istri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Saksi “SAKSI”;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Saksi “SAKSI”;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di tempat tinggal Terdakwa yang berada di “KAB. BULUNGAN”;
- Bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Saksi “SAKSI” karena masalah handphone;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi “SAKSI” di bagian kepala belakang menggunakan tangan kosong, Terdakwa menutup mulut Saksi “SAKSI” menggunakan tangan sampai mulut Saksi “SAKSI” berdarah dan Terdakwa menendang Saksi “SAKSI” di bagian punggung menggunakan kaki;
- Bahwa Saksi “SAKSI” meminta handphone miliknya diperbaiki namun Terdakwa belum ada uang;
- Bahwa anak-anak Terdakwa melihat kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul anak Terdakwa, kejadiannya sudah lama karena meminta jajan;
- Bahwa Terdakwa tidak sering memukul Saksi “SAKSI”;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir di Pasar Induk;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi “SAKSI”;
- Bahwa Saksi “SAKSI” sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa keluarga sudah mengetahui kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa yang dimarahi;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah berubah, tidak memukul lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa sadar pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah buku nikah warna hijau dengan nomor “-”, tertanggal wulandoni, 17 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi “SAKSI” adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di rumah Terdakwa dan Saksi “SAKSI” di “KAB. BULUNGAN”, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi “SAKSI”;
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan perihal pembelian karpet kepada Saksi “SAKSI”, Saksi “SAKSI” tidak menanggapi perkataan Terdakwa tersebut, melainkan Saksi “SAKSI” mengatakan kepada Terdakwa “HP ku dulu lah diperbaiki”, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk memperbaiki handphone tersebut, kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi “SAKSI” hingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi “SAKSI”;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi “SAKSI” di kepala bagian belakang menggunakan tangan kosong dan menendang bagian punggung menggunakan kaki;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menutup mulut Saksi “SAKSI” menggunakan tangan hingga mulut Saksi “SAKSI” berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi “SAKSI” merasakan sakit di bagian kepala belakang sampai beberapa hari dan mulut Saksi “SAKSI” berdarah;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. “-” tanggal 1 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dan ditandatangani oleh dr. Icha Cloudia C menerangkan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama “SAKSI” sebagai berikut:
 1. Kepala tampak adanya bengkak dan lecet di bibir atas ukuran satu sentimeter;
 2. Leher tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 3. Bahu tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 4. Dada tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 5. Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 6. Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 7. Anggota gerak ditemukan adanya lebam di jari manis tangan kiri.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama “SAKSI” koma umur tiga puluh satu tahun koma pekerjaan IRT koma agama Islam koma alamat “KAB. BULUNGAN” koma pada pemeriksaan terdapat bengkak dan lecet di bibir atas koma lebam di jari manis tangan kiri koma pasien tidak di opname titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penuntut Umum dalam dalam surat dakwaannya hanya menuliskan “**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**” tanpa merujuk secara pasti huruf mana yang dimaksud, sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sendiri terdiri dari 4 (empat) huruf, yakni *a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga*, sehingga jika hanya mengacu pada penyebutan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, tidak dapat ditentukan secara pasti unsur-unsur dari tindak pidananya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu merujuk pula pada penyebutan rumusan unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum mencantumkan uraian unsur tindak pidana sebagai berikut “**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**”, dengan memperhatikan penyebutan pasal dan uraian unturnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum adalah hendak menjunctokan Pasal 44 ayat (1) kepada Pasal 5 huruf a, sehingga secara lengkap haruslah dipahami bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah “*perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjs



2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjuk subjek dari suatu tindak pidana, hal tersebut dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **NANA GALIP REJAP BIN REJAB**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Hal tersebut dilakukan misalnya dengan memukul, menendang, menyeret, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan lingkup rumah tangga, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan sebagai berikut:

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;*
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,*



perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi "SAKSI" adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di rumah Terdakwa dan Saksi "SAKSI" di "KAB. BULUNGAN", Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi "SAKSI";

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menanyakan perihal pembelian karpet kepada Saksi "SAKSI", Saksi "SAKSI" tidak menanggapi perkataan Terdakwa tersebut, melainkan Saksi "SAKSI" mengatakan kepada Terdakwa "HP ku dulu lah diperbaiki", namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk memperbaiki handphone tersebut, kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi "SAKSI" hingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi "SAKSI";

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi "SAKSI" di kepala bagian belakang menggunakan tangan kosong dan menendang bagian punggung menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menutup mulut Saksi "SAKSI" menggunakan tangan hingga mulut Saksi "SAKSI" berdarah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi "SAKSI" merasakan sakit di bagian kepala belakang sampai beberapa hari dan mulut Saksi "SAKSI" berdarah, hal tersebut sebagaimana *Visum Et Repertum* No. "-." tanggal 1 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dan ditandatangani oleh dr. Icha Cloudia C menerangkan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama "SAKSI" sebagai berikut:

1. Kepala tampak adanya bengkak dan lecet di bibir atas ukuran satu sentimeter;
2. Leher tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
3. Bahu tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
4. Dada tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjs



5. Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Anggota gerak ditemukan adanya lebam di jari manis tangan kiri.

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama "**SAKSI**" koma umur tiga puluh satu tahun koma pekerjaan IRT koma agama Islam koma alamat "**KAB. BULUNGAN**" koma pada pemeriksaan terdapat bengkak dan lecet di bibir atas koma lebam di jari manis tangan kiri koma pasien tidak di opname titik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi "**SAKSI**" di kepala bagian belakang menggunakan tangan kosong, menendang punggung, dan menutup mulut hingga mengakibatkan berdarah menurut Majelis Hakim merupakan **perbuatan kekerasan fisik**, sebab hal tersebut telah mengakibatkan Saksi "**SAKSI**" menderita rasa sakit, adapun Saksi "**SAKSI**" merupakan istri dari Terdakwa sendiri, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi "**SAKSI**" termasuk dalam kategori dilakukan **dalam lingkup rumah tangga**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah buku nikah warna hijau dengan nomor “-”, tertanggal wulandoni, 17 Februari 2012;

barang bukti tersebut menerangkan hubungan antara Terdakwa dengan korban yang dalam persidangan juga terbukti merupakan milik Saksi “**SAKSI**”, oleh karena sudah tidak diperlukan dalam proses pembuktian serta telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan sita yang sah, maka adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi “**SAKSI**”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya ketika korban sedang hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, serta korban mengharapkan Terdakwa dapat mendampingi korban ketika melahirkan/persalinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nana Galip Rejap Bin Rejab** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Buah buku nikah warna hijau dengan nomor “-”, tertanggal wulandoni, 17 Februari 2012;

Dikembalikan kepada Saksi “SAKSI”;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjs